



BUPATI SAMPANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 3 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BAKTI ARTHA SEJAHTERA SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang.....

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5261);
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan BUMD;
 22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

27. Peraturan.....

27. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah;
28. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah;
29. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
30. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
31. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
32. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

dan

BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BAKTI ARTHA SEJAHTERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.....

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawab dibidang Hukum dan Hak Azasi Manusia.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang.
6. Badan Usaha Milik Daerah adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah.
7. Perseroan Terbatas adalah yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
8. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
9. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
10. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
11. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Artha Sejahtera Sampang yang selanjutnya disebut PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang dengan bentuk perseroan dibidang perbankan berasaskan Prinsip Syariah, yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
12. Organ Perseroan yang selanjutnya disebut dengan Organ PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah Organ PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
14. Dewan Komisaris adalah Organ PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
15. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut dengan DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
16. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
17. Pejabat Eksekutif adalah pemimpin Kantor Cabang PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan/atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang.
18. Karyawan yang selanjutnya disebut dengan Karyawan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang, adalah tenaga kerja yang mampu melakukan pekerjaan di dalam lingkungan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang.
19. Kantor Cabang adalah kantor yang bertanggung jawab kepada Kantor Pusat PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi Kantor Cabang tersebut melakukan kegiatan usahanya.
20. Kantor Kas adalah kantor yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor induknya.
21. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut dengan PSP adalah pemilik saham PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memperoleh hak suara.
22. Akad adalah kesepakatan tertulis antara PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
23. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang.

24. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
25. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau dengan Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.
26. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang berdasarkan Akad *mudharabah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, atau Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
27. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :
 - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
 - b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
 - c. transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*
 - d. transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*;
 - e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.
28. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat dengan TSP, adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang merupakan bank pembiayaan rakyat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang;
- (2) PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang semula bernama PT. Bakti Artha Sejahtera Sampang yang dikonversi dari bank perkreditan rakyat konvensional menjadi bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 3

PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang berkedudukan di Kabupaten Sampang, dan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor kas yang berada pada wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusat setelah mendapatkan izin Bank Indonesia.

BAB III

ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 4

PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Sampang dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pasal 6

- (1) PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat;
- (2) PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat;
- (3) PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*), sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*);
- (4) PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang dapat melaksanakan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Provinsi Jawa Timur, dengan mengikuti Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat.

BAB IV
KEGIATAN USAHA, LARANGAN, DAN
KELAYAKAN PENYALURAN DANA

Bagian Kesatu
Kegiatan Usaha

Pasal 7

PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang merupakan bank pembiayaan rakyat syariah yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 8

Kegiatan usaha PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk :
 1. simpanan atau Tabungan, atau dalam bentuk yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 2. investasi berupa Deposito atau Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk :
 1. pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 2. pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
 3. pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
 4. pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank konvensional, dan UUS; dan
- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 9

- (1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- (2) Menerima simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- (3) Melakukan kegiatan usaha perasuransian;
- (4) Melakukan penyertaan modal; dan
- (5) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perbankan syariah.

Bagian Ketiga
Kelayakan Penyaluran Dana

Pasal 10

- (1) PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas;
- (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

BAB V
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 11

- (1) Modal dasar PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang ditetapkan sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) yang terdiri atas seluruh

nilai nominal saham, terbagi atas 40.000 (empat puluh ribu) lembar saham, masing-masing bernilai nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- (2) Modal disetor PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang ditetapkan sebesar Rp.12.900.000.000,00 (dua belas milyar Sembilan ratus juta rupiah), yang terdiri dari :
 - a. modal disetor pada Tahun 2009 sebesar Rp. 9.900.000.000, 00 (sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah);
 - b. modal disetor pada Tahun 2011 sebesar Rp. 3.000.0000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten Sampang dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- (4) Modal dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dan paling banyak 99 % (sembilan puluh sembilan persen) harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari APBD Kabupaten Sampang;
 - b. paling sedikit 1 % (satu persen) dan paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) dimiliki pihak ketiga yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan modal dasar yang telah ditetapkan sebelum PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang dikonversi menjadi bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 13

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan melalui RUPS;
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari penyertaan modal daerah ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Bupati selaku PSP;
- (3) Perubahan modal dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Bagian Kedua
Saham

Pasal 14

- (1) Saham yang dikeluarkan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang adalah saham atas nama;
- (2) Ketentuan mengenai nilai nominal dan klasifikasi saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
- (3) Ketentuan tentang saham diatur sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 15

Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang merupakan PSP (Pemegang Saham Pengendali) sebagai konsekuensi kepemilikan saham mayoritas dari jumlah saham PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang.

BAB VI

DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DEWAN PENGAWAS SYARIAH,
DAN PEJABAT EKSEKUTIF

Pasal 16

Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi dan memelihara integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.

Bagian Kesatu
Dewan Komisaris

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- (2) Pengawasan dan nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga Direksi dapat mengembangkan dan memitigasi risiko atas kegiatan bisnisnya;

- (3) Dewan Komisaris wajib mendorong Direksi untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

Pasal 18

- (1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang;
- (2) Jumlah anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di dekat tempat kedudukan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang;
- (3) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama;
- (4) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan teknis operasional.

Pasal 19

- (1) Setiap orang cakap hukum dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. integritas, meliputi klasifikasi sebagai berikut:
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. memiliki komitmen mematuhi perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang yang sehat;
 4. tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. kompetensi, yang paling sedikit memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang *syariah mu'amalah* dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
 - c. reputasi keuangan, meliputi klasifikasi sebagai berikut:
 1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;

2. tidak pernah.....

2. tidak pernah dinyatakan pailit, atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (2) PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang;

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS;
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Bupati selaku PSP dalam akta pendirian;
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali;
- (4) Anggaran Dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian serta pencalonan anggota Dewan Komisaris;
- (5) Keputusan RUPS menetapkan selain mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, juga saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut;
- (6) Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS;
- (7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut;
- (8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi.

Pasal 21

- (1) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang;
- (2) Apabila terbukti secara hukum bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota Dewan Komisaris turut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang;
- (3) Apabila Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara tanggung renteng;
- (4) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. telah melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan, sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang;
 - b. tidak memiliki kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan kepengurusan Direksi yang menimbulkan kerugian; dan
 - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Bagian Kedua

Direksi

Pasal 22

- (1) Direksi mengelola PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perbankan syariah;
- (2) Direksi bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang sebagai lembaga intermediasi dengan memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

Pasal 23.....

Pasal 23

- (1) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang;
- (2) Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama;
- (3) Setiap orang cakap hukum dapat diangkat menjadi anggota Direksi, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. integritas, meliputi klasifikasi sebagai berikut:
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. memiliki komitmen mematuhi perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang yang sehat;
 4. tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. kompetensi, yang paling sedikit memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang *syariah mu'amalah* dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
 - c. reputasi keuangan, meliputi klasifikasi sebagai berikut:
 1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (4) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari anggota Direksi termasuk Direktur Utama harus berpengalaman operasional paling kurang:
 - a. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah;
 - b. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah; atau
 - c. 3 (tiga) tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah.

(5)Anggota.....

- (5) Anggota Direksi berpendidikan formal paling kurang setingkat Diploma III atau Sarjana Muda;
- (6) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikasi kelulusan dari lembaga sertifikasi;
- (7) Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya wajib bersikap independen dalam menjalankan tugasnya;
- (8) Direksi Utama wajib berasal dari pihak independen terhadap PSP.

Pasal 24

- (1) Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di sekitar tempat kedudukan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang;
- (2) Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar; dan/atau
 - b. anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri, atau saudara kandung.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain;
- (4) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain.

Pasal 25

- (1) Penunjukan anggota Direksi PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang harus mendapat persetujuan RUPS;
- (2) Pengangkatan anggota Direksi berlaku setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan wajib diangkat dalam RUPS paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Bank Indonesia diberikan;
- (3) Pemegang saham dapat mengajukan calon anggota Direksi sebelum RUPS;
- (4) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Dewan Komisaris dan dalam hal calon Direksi bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya;

(5) Masa jabatan.....

- (5) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun, apabila selama menjabat sebagai Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang maka dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua;
- (6) Ketentuan tentang tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan tata cara pencalonan anggota Direksi dimuat dalam Anggaran Dasar;
- (7) Keputusan RUPS menetapkan selain mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, juga saat mulai berlakunya hal-hal tersebut;
- (8) Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi. Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS;
- (9) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut;
- (10) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan;
- (11) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

Pasal 26

- (1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;
- (2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris;
- (3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya gaji dan tunjangan ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Pasal 27.....

Pasal 27

- (1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengurusan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang;
- (2) Apabila terbukti secara hukum bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota Direksi turut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang;
- (3) Apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi;
- (4) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 28

- (1) Direksi wajib :
 - a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
 - b. membuat laporan tahunan, dan dokumen perusahaan;
 - c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dokumen lainnya.
- (2) Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan, dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang;

(3) Pemegang.....

- (3) Pemegang saham berhak memperoleh informasi dari Direksi untuk memeriksa seluruh aktivitas PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Bank Pembiayaan Syariah.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas Syariah

Pasal 29

- (1) PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah;
- (2) Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. integritas, meliputi klasifikasi sebagai berikut:
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang yang sehat;
 4. tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. kompetensi, yang paling sedikit memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang *syariah mu'amalah* dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
 - c. reputasi keuangan, meliputi klasifikasi sebagai berikut:
 1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas Syariah bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam menghimpun dana, pembiayaan dan kegiatan jasa PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang;
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mengawasi proses pengembangan produk baru PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang;
 - b. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang yang belum ada fatwanya;
 - c. melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang; dan
 - d. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pasal 31

- (1) Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang;
- (2) DPS dipimpin oleh seorang Ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS;
- (3) Anggota DPS tidak dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lainnya melebihi ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia.

Pasal 32

- (1) Penunjukan anggota DPS harus mendapat persetujuan RUPS;
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 33.....

Pasal 33

- (1) Anggota DPS melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun dalam menjalankan fungsi pengawasan penerapan Prinsip Syariah oleh PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang, dan menyampaikan laporan hasil pengawasan tersebut kepada RUPS;
- (2) DPS menyampaikan laporan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam menjalankan fungsi pengawasan penerapan Prinsip Syariah kepada MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Bagian Ketiga
Pejabat Eksekutif

Pasal 34

Apabila terdapat pembukaan Kantor Cabang PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang, Direksi dapat mengangkat Pejabat Eksekutif sebagai pemimpin Kantor Cabang yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang dan/atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang.

BAB VII
TATA KELOLA, PRINSIP KEHATI-HATIAN, DAN
MANAJEMEN RESIKO

Bagian Kesatu
Tata Kelola

Pasal 35

- (1) PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- (2) PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah.

Bagian Kedua
Prinsip Kehati-hatian

Pasal 36

- (1) PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian;
- (2) PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang wajib menyampaikan laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya;
- (3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2,) wajib terlebih dahulu diaudit akuntan publik.

Pasal 37

- (1) Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya;
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah.

Bagian Ketiga
Manajemen Resiko

Pasal 38

- (1) PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang wajib menerapkan manajemen resiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah;
- (2) PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang wajib memberikan informasi kepada Nasabah berdasarkan prinsip transparansi terkait transaksi Nasabah yang dilakukan melalui PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang;
- (3) Penerapan manajemen resiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah.

BAB VIII
RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN,
DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu
Rencana Kerja

Pasal 39

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran keuangan tahunan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang untuk tahun buku yang akan datang.

Pasal 40

- (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Dewan Komisaris, dan/atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar;
- (2) Anggaran Dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, dan/atau RUPS;
- (3) Dalam hal Anggaran Dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
- (4) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.

Bagian Kedua
Laporan Tahunan

Pasal 41

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang;

- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya :
- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang;
 - c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang disebut dengan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*) di wilayah Provinsi Jawa Timur;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah selama tahun buku yang lampau;
 - f. nama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah untuk tahun yang lampau;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan syariah;
- (3) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 42

- (1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh RUPS;
- (2) Ketentuan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah yang dimuat dalam Anggaran Dasar PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang;

(3) Dalam hal.....

- (3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan;
- (4) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jika terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Bagian Ketiga
Penggunaan Laba

Pasal 43

- (1) Penggunaan laba bersih ditetapkan oleh RUPS;
- (2) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk laba bersih yang disetorkan langsung kepada Kas Daerah.

BAB IX
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 44

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar;
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang dari Direksi dan Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang;
- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat;
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 45.....

Pasal 45

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir;
- (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang;
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang.

Pasal 46

- (1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya;
- (2) Bupati selaku Pemegang Saham Pengendali dapat menunjuk unsur perangkat daerah berdasarkan surat kuasa dan/atau keputusan tentang pendelegasian wewenang untuk menghadiri RUPS;
- (3) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, serta karyawan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan pemegang saham yang hadir dalam RUPS;

BAB X
PEMBUBARAN

Pasal 48

- (1) Pembubaran PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang dapat terjadi apabila ada likuidasi sebagai akibat pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia, dan pembubaran badan hukum PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sampang :

- (2) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 49

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan tentang PT. Bakti Artha Sejahtera Sampang sebelum dikonversi menjadi bank pembiayaan rakyat syariah:

- a. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Bakti Artha Sejahtera Sampang;
- b. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2009 Pada PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang;
- c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2011 Pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bakti Artha Sejahtera Sampang (PT. BPR BASS);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari setelah mendapatkan izin kegiatan usaha Bank Pembiayaan Syariah oleh Bank Indonesia.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 2 JULI 2012

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHA

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 27 AGUSTUS 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

Ir. TONTOWI, MM, MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 19570217 198503 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 3

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
Kepala Bagian Hukum

ttd.

JUWAINI, SH,
Pembina
NIP 19670408 199602 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 3 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN SYARIAH
BAKTI ARTHA SEJAHTERA SAMPANG

I. UMUM

Kondisi Kabupaten Sampang dimana aspek sosio-kulturalnya dikenal lekat dengan religiusitas mayoritas penduduk Kabupaten Sampang yang beragama Islam, membawa warna dalam kebhinekaan masyarakat dengan melekatnya prinsip-prinsip dalam Hukum Islam di berbagai aspek kehidupan. Mengingat bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi. Dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Perkembangan kondisi perekonomian global yang dilanda resesi ternyata tidak begitu membawa pengaruh secara signifikan kepada perekonomian nasional, dan tercatat bahwa perekonomian nasional diselamatkan oleh pengembangan ekonomi mikro melalui usaha kecil dan menengah yang ada di daerah. Serta perubahan konstelasi kehidupan bermasyarakat di Pulau Madura dengan adanya Jembatan Suramadu yang diyakini sebagai era baru dalam pengembangan wilayah Madura, dan Kabupaten Sampang sebagai gerbang utama menuju arah timur Pulau Madura diyakini sebagai peluang dan keuntungan bagi pengembangan wilayah Kabupaten Sampang.

Dalam rangka mendukung stabilitas perekonomian nasional dan pertumbuhan ekonomi (*capital growth*) di wilayah Kabupaten Sampang, maka keberadaan bank pembiayaan rakyat syariah yang menjangkau masyarakat luas mutlak diperlukan keberadaannya. Keberadaan bank pembiayaan rakyat syariah bertujuan

untuk memberikan pelayanan perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro baik di perdesaan maupun perkotaan yang selama ini belum terjangkau oleh layanan bank umum sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kabupaten Sampang telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah berupa Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Bakti Artha Sejahtera Sampang pada tahun 2009 melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Bakti Artha Sejahtera Sampang, yang diharapkan mampu memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan perekonomian daerah. Dengan adanya keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang untuk membentuk bank pembiayaan rakyat syariah maka dilakukan konversi izin usaha PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang dari bank konvensional menjadi bank pembiayaan syariah. Konversi izin usaha PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang menjadi PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang memiliki konsekuensi pencabutan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Bakti Artha Sejahtera Sampang.

PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang sebagai bank pembiayaan dengan Prinsip Syariah dapat dimaknai sebagai upaya optimalisasi pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sampang melalui partisipasi dan kontribusi aktif masyarakat untuk menggali semua potensi perekonomian yang ada, salah satu pengembangan tersebut adalah tersedianya lembaga perekonomian dengan Prinsip Syariah. Aspek Hukum Islam (Syariah) merupakan prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Prinsip Syariah sebagai entitas ajaran Hukum Islam melarang adanya *riba* dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain adalah sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil dapat mendorong iklim investasi yang sehat dan adil di wilayah Kabupaten Sampang, karena semua pihak dapat saling berbagi keuntungan maupun potensi resiko yang timbul sehingga akan menciptakan relasi yang seimbang (*equality*) antara PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang dan nasabah. PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak dapat menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jenis kegiatan usaha dan larangan bagi bank pembiayaan syariah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang sebagai salah satu lembaga perbankan berdasarkan Prinsip Syariah diharapkan mampu menjadi lembaga kepercayaan masyarakat, dan dituntut untuk selalu dapat mengemban amanah dari nasabah dengan selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian serta mampu menerapkan Prinsip Syariah secara konsisten, sehingga tercipta PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang yang sehat dan mampu memberikan layanan terbaik pada masyarakat akan berimplikasi pada tingkat pertumbuhan ekonomi daerah di wilayah Kabupaten Sampang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Kegiatan usaha berasaskan Prinsip Syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :

- a. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok peminjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam Syariah; atau

d. *Zalim*.....

d. *zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam menunjang perekonomian daerah di wilayah Kabupaten Sampang, PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang tetap berpegang teguh pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqomah*).

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dana sosial lainnya”, antara lain adalah penerimaan Bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap nasabah (*ta'zir*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam rangka memenuhi amanat ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Maka PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang sebagai bank pembiayaan syariah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang tunduk kepada ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud tersebut.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Angka (1)

Yang dimaksud dengan “*akad wadi’ah*” adalah Akad penitipan barang/uang, antara pihak yang mempunyai barang/uang dan pihak yang diberi kepercayaan, dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.

Huruf a

Angka (2)

Yang dimaksud dengan “*akad mudharabah*” dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*‘amil, mudharib*, atau PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

Huruf b

Angka (1)

Yang dimaksud dengan “*akad mudharabah*” dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*‘amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

Yang dimaksud dengan “*akad musyarakah*” adalah akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sendiri-sendiri sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Huruf b.....

Huruf b

Angka (2)

Yang dimaksud "*akad murabahah*" adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Yang dimaksud "*akad salam*" adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

Yang dimaksud "*akad istishna'*" adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembeli (*shani'*).

Huruf b

Angka (3)

Yang dimaksud "*akad qardh*" adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang disepakati.

Huruf b

Angka (4)

Yang dimaksud "*akad ijarah*" adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Yang dimaksud "*akad ijarah muntahiyah bittamlik*" adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Kemauan berkaitan dengan itikad baik dari Nasabah Penerima Fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang.

Kemampuan berkaitan dengan keadaan dan/atau aset Nasabah Penerima Fasilitas sehingga mampu untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang.

Ayat (2)

Penilaian watak calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang dan Nasabah atau calon Nasabah yang bersangkutan, atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang dapat menyimpulkan bahwa calon Nasabah Penerima Fasilitas yang bersangkutan jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang di kemudian hari.

Penilaian kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang harus meneliti tentang keahlian Nasabah Penerima Fasilitas dalam kegiatan usahanya dan/atau kemampuan manajemen calon Nasabah, sehingga PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon Nasabah Penerima Fasilitas, harus dilakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon Nasabah Penerima Fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon Nasabah yang bersangkutan.

Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi resiko yang ditambahkan sebagai Agunan tambahan apakah sudah cukup memadai, sehingga apabila Nasabah Penerima Fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya Agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali Pembiayaan dari PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang.

Penilaian terhadap proyek usaha calon Nasabah Penerima Fasilitas, PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun akan datang, sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon Nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kedekatan domisili komisaris dengan tempat kedudukan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang pada prinsipnya dimaksudkan agar Dewan dapat melaksanakan tugas secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “berdomisili di dekat” adalah jarak tempuh yang dapat dicapai melalui perjalanan darat dan/atau air paling lama dalam waktu 2 (dua) jam, pada kondisi normal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hal-hal yang berkaitan dengan teknis operasional” adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan manajemen PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang yang tidak membutuhkan keputusan Dewan Komisaris secara kolegal, contoh : penyusunan Rencana Kerja Tahunan, usulan kenaikan gaji.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “memiliki komitmen” antara lain kesediaan untuk menyediakan waktu yang cukup kepada PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang dalam rangka melaksanakan tugasnya secara efektif.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*syariah mu’amalah*” adalah hubungan sosial, termasuk kegiatan bisnis, yang sejalan atau didasarkan pada Prinsip Syariah.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “daftar kredit macet” adalah daftar kredit macet sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Informasi Debitur.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “sektor keuangan”, antara lain lembaga keuangan bank dan nonbank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini menegaskan bahwa apabila Dewan Komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang karena pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, anggota Dewan

Komisaris tersebut ikut bertanggung jawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “memiliki komitmen” antara lain kesediaan untuk menyediakan waktu yang cukup kepada PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang dalam rangka melaksanakan tugasnya secara efektif.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*syariah mu’amalah*” adalah hubungan sosial, termasuk kegiatan bisnis, yang sejalan atau didasarkan pada Prinsip Syariah.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “daftar kredit macet” adalah daftar kredit macet sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Informasi Debitur.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “sektor keuangan”, antara lain lembaga keuangan bank dan nonbank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan mikro syariah” adalah antara lain koperasi simpan pinjam syariah, dan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

Ayat (5)

Pendidikan setingkat Diploma III atau Sarjana Muda harus dibuktikan dengan ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “bersikap independen” adalah pengambilan keputusan dilakukan secara profesional dan obyektif.

Ayat (8)

Penilaian independen didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan dengan seluruh kelompok usaha Pemegang Saham Pengendali.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berdomisili di dekat” adalah jarak tempuh dapat dicapai melalui perjalanan darat dan/atau air paling lama dalam waktu 2 (dua) jam, pada kondisi normal.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Anggota Direksi PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang yang merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi/lembaga non profit harus melaporkan kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Dalam kondisi tertentu terhadap calon anggota Direksi PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang dapat dilakukan proses uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebelum rapat umum pemegang saham.

Ayat (2)

Ketentuan ini berlaku juga terhadap peralihan jabatan dari anggota Direksi menjadi anggota Dewan Komisaris atau sebaliknya.

Pemberian persetujuan terhadap calon anggota Direksi diberikan oleh Bank Indonesia berdasarkan pada antara lain:

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
- b. uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon anggota Direksi.

Ayat (3)

Pengajuan calon anggota Direksi PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang sebelum rapat umum pemegang saham hanya dapat dilakukan setelah PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang memberikan penjelasan disertai dengan alasan yang cukup kuat kepada Bank Indonesia.

Ayat (4).....

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “perubahan anggota Direksi” termasuk perubahan karena pengangkatan kembali anggota Direksi.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan “permohonan” adalah permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar. Sedangkan yang dimaksud dengan “pemberitahuan” adalah pemberitahuan tentang perubahan anggaran dasar dan data-data PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang lainnya yang wajib disampaikan kepada Menteri sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi” adalah besarnya gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian” termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daftar saham” adalah daftar yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
- d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
- e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain.

Yang dimaksud dengan “daftar khusus” adalah salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang atau pada bank pembiayaan syariah lainnya sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “memiliki komitmen” antara lain kesediaan untuk menyediakan waktu yang cukup kepada PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang dalam rangka melaksanakan tugasnya secara efektif.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*syariah mu’amalah*” adalah hubungan sosial, termasuk kegiatan bisnis, yang sejalan atau didasarkan pada Prinsip Syariah.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “daftar kredit macet” adalah daftar kredit macet sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Informasi Debitur.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 30.....

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35.....

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang memiliki dan menerapkan antara lain, sistem pengawasan intern.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip syariah yang berlaku umum” adalah standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh lembaga berwenang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “akuntan publik” adalah akuntan dengan keahlian bidang akuntansi syariah.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “manajemen resiko” adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Yang dimaksud dengan “prinsip mengenal nasabah (*know your consumer principles*)” merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi Nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi Nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Perlindungan nasabah dilakukan dengan antara lain dengan cara adanya mekanisme pengaduan Nasabah, meningkatkan transaksi produk, dan edukasi terhadap Nasabah.

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan “memberikan penjelasan kepada Nasabah” adalah penjelasan yang diberikan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian Nasabah dimaksudkan untuk menjamin transparansi produk dan jasa PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Rencana Kerja disusun oleh Direksi PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang yang memuat rencana penghimpunan dana, penyaluran dana, proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci dalam 2 (dua) semester, rencana pengembangan sumber daya manusia dan upaya yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau peningkatan kinerja PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2).....

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “laporan kegiatan” adalah termasuk laporan tentang hasil atau kinerja PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rincian masalah” adalah termasuk sengketa atau perkara yang melibatkan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan yang harus dipenuhi meliputi, antara lain:

- a. laporan Bulanan;
- b. laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- c. laporan Sistem Informasi Debitur (SID);
- d. laporan Keuangan Publikasi;
- e. laporan Pengaduan Nasabah;
- f. laporan Keuangan Tahunan (LKT);
- g. laporan Struktur Kelompok Usaha;
- h. laporan lainnya.

Yang dimaksud dengan “Laporan Bulanan” adalah laporan keuangan dan hasil usaha yang terdiri dari neraca, laba rugi, rekening-rekening administratif dan daftar rincian pos-pos neraca dimaksud.

Yang dimaksud dengan “Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)” adalah laporan yang berisi fasilitas kredit kepada peminjam dan kelompok peminjam yang melampaui BMPK dan seluruh fasilitas kredit kepada pihak-pihak yang terkait.

Yang dimaksud dengan “Laporan Sistem Informasi Debitur (SID)” adalah laporan yang meliputi informasi mengenai debitur, pengurus dan pemilik, fasilitas penyediaan dana, agunan, penjamin dan laporan keuangan debitur. Laporan Debitur disampaikan paling lambat tanggal 12 setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “Laporan Keuangan Publikasi” adalah laporan yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia secara triwulanan untuk posisi pelaporan akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember yang terdiri dari laporan keuangan dan informasi lainnya dan disajikan dalam bentuk perbandingan dengan laporan posisi yang sama tahun sebelumnya. Laporan Keuangan Publikasi diumumkan pada surat kabar lokal atau ditempelkan pada papan pengumuman yang berada di kantor PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang, paling lambat:

- a. 1 (satu) bulan setelah berakhirnya bulan laporan untuk laporan keuangan posisi akhir bulan Maret, Juni, dan September;
- b. 2 (dua) bulan setelah berakhirnya bulan laporan untuk laporan keuangan posisi akhir bulan Desember yang tidak diaudit oleh Akuntan Publik;
- c. 4 (empat) bulan setelah berakhirnya bulan laporan untuk laporan keuangan posisi akhir bulan Desember yang diaudit oleh Akuntan Publik.

Yang dimaksud dengan “Laporan Pengaduan Nasabah” adalah laporan yang berisi setiap pengaduan yang diajukan nasabah dan/atau perwakilan nasabah dengan menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi penerimaan pengaduan, penanganan, penyelesaian pengaduan, dan pemantauan pengaduan, serta penyelesaian pengaduan.

Yang dimaksud dengan “Laporan Rencana Kerja” adalah laporan yang berisi Rencana Kerja yang telah disusun oleh Direksi PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang.

Yang dimaksud dengan “Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja” adalah laporan yang berisi penilaian terhadap pelaksanaan Rencana Kerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target serta uraian mengenai permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran operasional PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang, serta upaya yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasinya.

Yang dimaksud dengan “Laporan Keuangan Tahunan” adalah laporan yang terdiri dari Neraca, Laporan Komitmen dan Kontijensi, Perhitungan Laba Rugi dan Laba Ditahan, Laporan Arus Kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Yang dimaksud dengan “Laporan Struktur Kelompok Usaha” adalah laporan yang mencakup seluruh pihak yang terkait dengan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang dari segi pengendalian sampai dengan *ultimate shareholders* dengan mencantumkan porsi kepemilikan dan susunan kepengurusan tiap-tiap pihak terkait.

Yang dimaksud dengan “Laporan Lainnya” adalah laporan yang meliputi laporan yang berkaitan dengan kelembagaan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang, laporan yang berkaitan dengan kepengurusan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang, dan laporan yang berkaitan dengan operasional PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang.

Ayat (3)

Laporan keuangan yang dihasilkan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari kondisi PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang. Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab penuh akan kebenaran isi laporan keuangan tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemegang saham berhak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan mata acara rapat dengan tidak mengurangi hak pemegang saham sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bank Indonesia terkait Bank Pembiayaan Syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “RUPS lainnya” umumnya dikenal dengan istilah RUPS luar biasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Penandatanganan oleh ketua rapat dan para pemegang saham yang hadir dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang sebagai akibat pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia, yang disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut:

- a. tindakan penyelamatan yang diminta oleh Bank Indonesia terhadap PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang;
- b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang dapat membahayakan sistem perbankan;
- c. terdapat permintaan dari pemilik atau pemegang saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.